



P E N E T A P A N

Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara;

Rohana binti M. Ali, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 22 Maret 1962, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Hasanuddin GG Teratai, RT 002 RW 005, Kelurahan Bugis, RT 002 RW 005, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Sabariah binti M. Ali, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 19 Juni 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Hasanuddin GG Teratai, RT 002 RW 005, Kelurahan Bugis, RT 002 RW 005, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Zainab binti M. Ali, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 20 Juni 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. Hasanuddin GG Teratai, RT 002 RW 005, Kelurahan Bugis, RT 002 RW 005, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon III"**

Mariani binti M. Ali, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Hasanuddin GG Teratai, RT 002 RW 005, Kelurahan Bugis, RT 002 RW 005, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon IV"**

Mariana binti M. Ali, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Hasanuddin GG Teratai, RT 002 RW 005, Kelurahan Bugis, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 005, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon V"**

Lismahayati binti M. Ali, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 05 April 1976,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln.
Hasanuddin GG Teratai, RT 002 RW 005,
Kelurahan Bugis, RT 002 RW 005,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon VI";

m e l a w a n

Siti Hapsah binti Bolang, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 Juli 1935,
agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Jln. Hasanuddin GG Teratai, RT 002 RW
005, Kelurahan Bugis, RT 002 RW 005,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai :
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor
474/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 15 Juli 2020, telah mengajukan perkara
Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya
sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **21 Agustus 1954** Ayah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Ayah Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama **Bolang**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. Bulgia** dan **Embe Mudum** dengan mas kawin berupa Rp. 62,50 (Enam Puluh Dua Setengah Rijal) yang dibayar tunai. Namun ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/62/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020..
3. Bahwa antara Ayah Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Ayah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :
 - 1) Rahma, umur 63 tahun (Almarhumah)
 - 2) Siti Sahra, umur 61 tahun (Almarhumah)
 - 3) Rohana, umur 58 tahun
 - 4) Sabariah, umur 55 tahun
 - 5) Zainab, umur 52 tahun
 - 6) Mariani, umur 49 tahun
 - 7) Mariana, umur 49 tahun
 - 8) Lismahayati, umur 44 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Ayah Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Ayah Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Ayah Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sumbawa**, Kabupaten Sumbawa, karena pada saat pernikahan Ayah Pemohon dan Termohon belum ada undang-undang Perkawinan, sementara ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah dan pengurusan Taspen yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Pemohon **M. Ali bin Sidik (Almarhum)**, dengan Termohon yang bernama **Siti Hapsah binti Bolang** yang dilaksanakan pada tanggal **21 Agustus 1954** di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di dalam sidang;

Bahwa, setelah membaca surat permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sepakat untuk mencabut permohonannya karena menyadari kekeliruannya dalam mendudukkan pihak berperkara dalam permohonannya dan akan mendaftarkan kembali perkaranya dengan kedudukan Para Pihak berperkara dengan benar;

Halaman 4 dari 7 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang Pemohon menyatakan mencabut gugatannya untuk memperbaiki kedudukan Para Pihak dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti

Ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00	Sumbawa Besar, _____
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00	Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00	
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00	
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00 +	
J u m l a h	Rp 336.000,00	Kartika Sri Rohana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)